



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 05/H3/PR/2010**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Hewan Pendidikan, maka perlu ditetapkan tarif pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
4. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Masa Jabatan Tahun 2006 – 2010;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 16/K/MWA-UA/2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2009;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Nomor
457/H3.1.6/KU/2010 tanggal 8 Februari 2010

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH
SAKIT HEWAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga
3. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu fakultas.
5. Rumah Sakit Hewan Pendidikan adalah Rumah Sakit pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

Pasal 2

Ketentuan dan tarif Pelayanan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan layanan medis pada Rumah sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Pasal 4

Perubahan terhadap tarif layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan.

Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Maret 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

REKTOR,

ttd,

ttd,

Dr. M. HADI SHUBHAN, SH.,MH.,CN
NIP. 19730406 200312 1 002

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001